



PUTUSAN

Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada SUSANTO, S.H., MUH. SYAH PERWIRONEGORO, S.H. dan SAPTO JUNAEDI, S.H. Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin A-7 Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 07 Februari 2023 Nomor : 436/kuasa/2/2023/PA.Sda, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Februari 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.Sda, tanggal 07 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara resmi dan sah pada hari Jumat, 31 Desember 2021, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.Sda



Porong, Kab Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 519/50/XII/2021 ; **(Bukti Terlampir)** ;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah antara Duda dan Janda. Dan, setelah menikah hidup bersama di rumah milik orang tua Termohon yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan kurang harmonis sejak awal perkawinan. Dan, sering terjadi pertengkaran. Awal pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2021, dan mencapai puncaknya pada bulan September 2022. Adapun sebab-sebabnya antara lain :

3.1. Bahwa Termohon tidak taat/suka membantah pada suami ;

3.2. Bahwa Pemohon tidak nyaman berhubungan suami istri dengan Termohon ;

4. Bahwa akibat dari seringnya terjadi cek-cok, antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah (**pisah tempat tinggal**). Pemohon terpaksa kembali pulang kerumahnya sendiri, meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2022 ;

5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, selain itu putusan perkawinan sebagaimana pasal 38 dan 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dikarenakan atas Keputusan dan diajukan kepada Pengadilan Maka Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapatnya memisahkan dan atau menceraikan perkawinan ini ;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya-biaya / ongkos yang muncul akibat perkara a quo ;

Bahwa atas dasar uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon, memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan kemudian memeriksa Pemohon dan termohon dalam suatu persidangan dan sesuai dengan permohonan Cerai Talak ini, yang selanjutnya dapatnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain terhadap Pemohon, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUSANTO, S.H., MUH. SYAH PERWIRONEGORO, S.H. dan SAPTO JUNAEDI, S.H. Advokat berkantor di Jl. Dr. Wahidin A-07 Sekardangan, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 10 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porong, Kab Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Nomor 519/50/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 15 Desember 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 31 Desember 2021.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah milik orang tua Termohon yang terletak di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon selalu melawan jika diberi saran.

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 31 Desember 2021.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah milik orang tua Termohon yang terletak di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon selalu melawan jika diberi saran.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.Sda



- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUSANTO, S.H., MUH. SYAH PERWIRONEGORO, S.H. dan SAPTO JUNAEDI, S.H. Advokat berkantor di Jl. Dr. Wahidin A-07 Sekardangan, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Bahwa TERMOHON tidak taat/suka membantah pada suaminya dan Bahwa PEMOHON tidak nyaman berhubungan suami istri dengan TERMOHON

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya tidak dikaruniai anak l.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Bahwa Termohon tidak

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taat/suka membantah pada suaminya dan Bahwa Pemohon tidak nyaman berhubungan suami istri dengan Termohon;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sejak bulan September 2022;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), dimana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *nafkah iddah* dan *mut'ah* selama bekas istri (Termohon) tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'rif,"

Firmman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتعهن وسرحوهن سراحا جيلا

Artinya: "...Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, *Majelis Hakim secara ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa tentang nominalnya, dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai (Swasta) yang memiliki penghasilan tiap bulan, maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan, Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah selama 3 bulan yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	270.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)